

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sesuai dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tepatnya pada sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum, yang selaras juga dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum“. Konsekuensi dari hal tersebut diatas, adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia.

Sebagai negara hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tidak ada perbedaan apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan sebagai warga negara Indonesia, serta mempunyai hak untuk dibela sebagai warga negara (*accses to legal counsel*),

serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*)¹. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang secara hukum memiliki harkat dan martabat yang sama. Hak ini bersifat universal, berlaku bagi siapapun dan dimanapun tanpa ada diskriminasi serta pembedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara sebagai wadah atau induk yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini tidak terlepas dari ciri bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki akulturasi budaya yang beranekaragam. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana dalam dasar sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga negara Indonesia untuk keadilan ini. Pembicaraan tentang hak asasi manusia, dan negara hukum menjadi penting, dalam membangun negara hukum itu meliputi :²

1. Pengakuan dan perlindungan hak atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, kultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain apapun.

¹ Rianda Seprasia, S.H, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*, 2008

² Bambang Sunggono, SH, MS. Dan Aries Harianto, SH ,*Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, penerbit CV Mandar Maju,1994,hlm 4.

3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Undang-undang Dasar 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Keadaan seseorang yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tentu saja seharusnya tidak menjadi halangan atau penghambat di dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar acuan perlindungan hukum pada setiap warga negaranya dengan menjunjung tinggi hukum sebagai alat pengatur dalam menjalankan suatu pemerintahan Republik Indonesia. Bantuan hukum sebenarnya sudah dikenal sejak lama, sejak pada zaman romawi, akan tetapi belum memiliki bentuk yang jelas dan belum spesifik didalam pengaturannya yang melihat pada hak-hak azasi tiap individu. Bantuan hukum pada masa itu hanya di dorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh serta pandangan dalam masyarakat untuk mendapatkan kewibawaan. Abad pertengahan bentuk bantuan hukum bersifat kedermawanan seseorang (*chairty*) sekelompok elit gereja kepada para pengikutnya.

Sejak terjadi revolusi Prancis dan Amerika, konsep bantuan hukum semakin diperluas dan dipertegas. Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata hanya didasarkan pada *charity* terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi

kerap dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat politik untuk menciptakan pencitraan dalam kekuasaan. Perkembangannya sekarang konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, kesejahteraan dalam hal ini bukan hanya dilihat dari kesejahteraan materiil tetapi juga menyeimbangkan dengan kesejahteraan moril pada setiap warga negaranya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum dalam kehidupan pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu, kesadaran masyarakat akan peraturan yang mengatur menciptakan pemerintahan yang sejahtera khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat memicu pertumbuhan disegala bidang dengan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara, menempatkan hukum sebagai sumber yang tertinggi atau sebagai panglima di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (Supremasi Hukum).

Perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat.

Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan individu-individunya, sedangkan bantuan hukum model kesejahteraan adalah sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*)³. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Bantuan hukum struktural adalah segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan⁴. Lebih luas lagi bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum.

Tokoh Bantuan Hukum di Indonesia yakni Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa berbeda dengan program bantuan hukum di negara-negara Asia lainya, maka bantuan hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih jelas arahnya. Artinya dan tujuan program bantuan hukum tersebut tercantum di dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum, yang intinya adalah sebagai berikut :⁵

“Di samping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, Lembaga Bantuan Hukum berambisi

³ Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2008, hlm. 35.

⁴ V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 42.

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.16

untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Ketiga tujuan dari Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah merupakan suatu kesatuan yang bulat yang hendak dicapai oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam rangka pembangunan nasional. Ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing adalah merupakan aspek-aspek saja daripada problema hukum yang besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, oleh karena itu pembangunannya harus juga dilakukan secara serentak sebagai suatu kesatuan policy di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program Bantuan Hukum di Indonesia”.

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang berencana akan lebih tampak lagi apabila diperhitungkan pula akibat-akibatnya yang harus ditanggulangi. Konsekuensinya, untuk itu tidak hanya dibutuhkan kesiapan sosial untuk mampu mengangkatnya, melainkan juga penampungan akibat-akibat negatif yang datang daripadanya. Suatu program bantuan hukum akan sinkron dan menunjang usaha-usaha pembangunan apabila iklim pembangunan itu sendiri memungkinkan bahkan mendorong tumbuh dan kembangnya masyarakat yang menyadari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan dimana mereka mau dan berani pula untuk menggunakan hak-haknya itu melalui proses hukum.⁶

Cappelletti, Johnson ,dan Gordley berpendapat, bahwa program bantuan hukum yang dilaksanakan pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, sukar ditentukan arti dan tujuannya. Menurut penilaian Metzger, pada dasarnya bantuan hukum pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, mempunyai tujuan yang sama dengan program yang dilaksanakan pada masyarakat modern. Metzger berpendapat pula bahwa salah satu tujuan yang

⁶ Bambang Sunggono, S.H., M.S., dan Aries Harianto, S.H., *Op.Cit.*, hlm. 5.

penting dalam program bantuan hukum adalah, untuk mendukung pembangunan suatu kesatuan sistem hukum nasional.⁷

Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apapun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar kecilnya *reward* yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum. Walaupun di samping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pendekatan advokat bercirikan : individual, urban (perkotaan), pasif, legalistik, gerakan hukum (*legal movement*), persamaan distribusi pelayanan (*equal distribution service*)⁸.

Pasal 56 KUHAP mewajibkan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Pernyataan pada Pasal 56 KUHAP tersebut mengandung arti bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa dalam suatu perkara pidana, apabila ditemukan dua keadaan. Dua keadaan tersebut adalah :

- a. Pertama, apabila demi kepentingan keadilan perlu ditunjuk seorang penasehat hukum.

⁷ *Ibid*, hlm. 14.

⁸ Todung Mulya Lubis, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 26

b. Kedua, apabila tersangka/terdakwa tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar jasa seorang pengacara. Pasal 56 KUHAP mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasehat hukum bagi :

1. Tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana mati.
2. Tersangka/terdakwa yang diancam pidana penjara 15 (lima belas tahun) atau lebih.
3. Mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Yang kesemuanya tidak memiliki penasehat hukum sendiri.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat kewajiban bagi para advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terutama kepada klien yang tidak mampu. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menegaskan hal yang serupa, yaitu adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bahkan pada Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tersebut dipertegas lagi dengan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana tercantum pada Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk Pencari Keadilan di setiap tingkat proses pengadilan. Dilihat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas terlihat jelas bahwa adanya kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Advokat sebagai salah satu aparat penegak

hukum di Indonesia, idealnya senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa mebeda-bedakan latar belakang agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender. Permasalahan timbul pada dewasa ini ketika nilai-nilai konsumerisme dan hedonisme mulai menjangkiti dan merasuki setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia, tidak luput dalam sendi-sendi penegakan hukum. Pada masa saat ini seakan-akan sarana dan prasarana untuk memperoleh jasa hukum yang diberikan oleh advokat hanya dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok orang saja. Hal tersebut terlihat dari sulitnya masyarakat atau golongan masyarakat tertentu yang kesulitan untuk memperoleh akses pada bantuan hukum, di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pada dewasa ini tentunya masyarakat sangat berharap terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dapat dijalankan dengan baik sehingga akses masyarakat marginal (*marginalized people*) untuk mendapatkan keadilan dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all*) dapat terwujud. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Pada ketentuan umum pasal (1) tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dijelaskan bahwa :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam pengertian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh menteri.
6. Kode etik Advokat adalah Kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi Advokat yang berlaku bagi Advokat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 2 dijelaskan bahwa Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan :

1. Keadilan;

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektifitas,dan;
6. Akuntabilitas.

Syarat ketentuan Pemberi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pasal 8 Ayat (2) meliputi :

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undan-undang ini;
3. Memiliki kantor dan sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus,dan;
5. Memiliki program Bantuan Hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/skripsi dengan judul : “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Klien Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah

berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum kepada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh data tentang Pemberian Bantuan Hukum Pada klien Tidak Mampu Yang Diancam Pidana Lebih Dari 5 Tahun Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Memperoleh data tentang kendala bantuan hukum pada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Objektif

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam mengatasi hambatan serta kendala yang

dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai pelaksanaan lembaga bantuan hukum dan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 dalam peradilan pidana Indonesia agar dapat terpenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara.

b. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum agar Lembaga Bantuan Hukum dapat lebih berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum tanpa mengalami hambatan dalam proses pemberian bantuan hukum pada klien tidak mampu yang diancam pidana lebih dari 5 tahun dalam proses peradilan pidana setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011.

c. Bagi Advokat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu dalam proses peradilan pidana. Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum yang tidak mampu.

d. Bagi Warga Negara Indonesia

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum supaya setiap warga negara dapat mendapatkan keadilan sebagai hak-haknya sebagai warga negara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku. Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian

yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Peneliti memaparkan 2 skripsi sebagai pembandingan:

1. "Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". Penulis Bismark H. Pardede (06 05 09452).

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?
- b. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk memperoleh data tentang peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

- b. Untuk memperoleh data tentang hambatan dalam pemberian bantuan hukum setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Hasil Penelitian:

- a. Advokat memiliki peranan penting dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi berupa pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan atau dalam proses pemeriksaan dipersidangan atau pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum nonlitigasi meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik atau pun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan, di luar pengadilan dan atau drafting dokumen hukum.

- b. Dalam bantuan hukum secara cuma-cuma terdapat hambatan, seperti berikut:
- a. Perbedaan persamaan pemahaman penerima bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum tentang kasus atau perkara yang sedang dijalani (masalah keadilannya),
 - b. Proses klaim dana bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada pemerintah yang terlalu berbelit-belit.
 - Banyaknya penerima bantuan hukum yang belum mengetahui bantuan hukum cuma-cuma.
2. “Peranan advokat dalam pemberian hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun penjara dalam peradilan pidana”. Penulis Paulus Wisnu Yudoprakoso (08 05 09881).

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada klien tidak mampu dengan ancaman pidana kurang dari lima tahun penjara dalam peradilan pidana?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien tidak mampu yang diancam pidana kurang dari lima tahun penjara dalam peradilan pidana.

Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peranan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena hal inilah mengapa advokat merupakan profesi yang mulia, karena advokat mengabdikan dirinya bukan untuk kepentingan pribadinya akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak dari masyarakat yang tidak mampu, maka dari itu advokat memiliki kewajiban untuk memastikan hak itu dapat terpenuhi. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak dari tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, tanpa memandang ancaman pidana penjara yang dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu tersebut, sehingga dengan demikian semua tersangka atau terdakwa yang tidak mampu

tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari advokat.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang Pemberian bantuan hukum, Bantuan Hukum, Klien tidak mampu, kejahatan yang diancam pidana 5 tahun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011.

- a. Bantuan Hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Klien Tidak Mampu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga adalah kata tidak itu sendiri berarti suatu pengingkaran, penolakan, pengingkaran. Sedangkan kata mampu memiliki arti (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, apabila ketiga kata tersebut dipadukan akan memperoleh arti bahwa suatu keadaan seseorang yang dalam kondisi yang terbatas akan kemampuannya.
- c. Pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien dalam peradilan pidana.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma.
 - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan masalah lembaga bantuan hukum, media massa, hasil penelitian, *web-site*, pendapat dari para ahli di bidang hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu :

a. Wawancara (Data Primer), yaitu :

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum pada :

- a. Bapak Hamzal Wahyudin, S.H. pada Kantor LBH Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ngeksidino No.5A Kota Gede, Yogyakarta.
- b. C. Jati Utomo Setiawan, S.H. pada kantor advokat yang beralamat di Jalan Letjen Soeprapto No.35, Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu :

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku atau literatur, Peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber

- a. C. Jati Utomo Setiawan, S.H. Advokat pada kantor hukum CJUS, Jl. Letjend Soeprapto No. 35, Yogyakarta.

b. Bapak Hamzal Wahyudin, S.H. pada Kantor Lemabaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Jalan Ngeksigondo No. 5A Kotagede, Yogyakarta.

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum ini. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

BAB II : BANTUAN HUKUM SEBAGAI BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA.

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari, Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum, Peranan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Tidak Mampu Pada Peradilan Pidana.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan menarik suatu kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Disamping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.